



ENAM AGAMA RESMI · PENGHAYAT KEPERCAYAAN · SETARA DI MATA KONSTITUSI

AGAMA DAN KEPERCAYAAN

Tata Kelola Agama/Kepercayaan yang Setara dan Berkeadilan dalam konteks Demokrasi

PENULIS

Zainal Abidin Bagir dan Samsul Maarif

Agama dan Kepercayaan | Tata Kelola

Agama/Kepercayaan yang Setara dan Berkeadilan dalam konteks Demokrasi

Penulis : Zainal Abidin Bagir, Samsul Maarif.¹

RINGKASAN EKSEKUTIF

Persoalan tata kelola agama/kepercayaan menjadi salah satu bagian yang penting dalam upaya demokratisasi Indonesia. Tidak ada demokrasi yang baik tanpa tata kelola agama yang baik, dan demokrasi yang buruk akan melahirkan kebijakan-kebijakan keagamaan yang buruk pula. Naskah ini mengidentifikasi tiga paradigma yang saling bersaing dalam membentuk tata kelola saat ini: kerukunan, moderasi, dan kebebasan beragama/berkeyakinan. Paradigma kebebasan sesungguhnya memiliki landasan konstitusional, terkuat namun implementasinya paling lemah.

Temuan utama naskah ini adalah: *Pertama*, politik pengakuan negara yang menciptakan hierarki agama mengistimewakan enam agama utama dan meminggirkan penghayat kepercayaan, agama dunia lain, serta masyarakat adat, serta membawa dampak diskriminatif terkait banyak hak-hak warga negara. *Kedua*, paradigma kerukunan, yang dioperasionalkan di antaranya melalui Peraturan Bersama Menteri terkait rumah ibadah (2006) dan UU pencegahan penodaan agama (1965), menjadi alat pembatasan kelompok minoritas, seperti yang muncul dalam kasus-kasus rumah ibadah, kriminalisasi “penodaan agama”, dan pengusiran massal komunitas-komunitas keagamaan yang dianggap menyimpang dari arus utama. *Ketiga*, politik keagamaan yang toksik menggabungkan represi pada kelompok yang dianggap tidak “moderat” atau berseberangan dengan pemerintah, dengan akomodasi (dan bantuan finansial melalui pemberian konsesi tambang, program MBG, dan sebagainya) bagi kelompok-kelompok arus utama yang mendukung pemerintah. Kecenderungan ini memperdalam polarisasi sosial dan melemahkan masyarakat sipil.

Rekomendasi utama naskah ini adalah: (1) memperkuat pendekatan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang berlandaskan HAM dan interseksionalitas, dengan tata kelola lintas sektor yang terintegrasi; (2) memperbaiki beberapa regulasi yang sentral, seperti UU Adminduk, pencabutan SKB Ahmadiyah dan UU Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, memperbaiki regulasi rumah ibadah, serta memastikan pendidikan kepercayaan bagi penghayat; (3) memastikan implementasi pasal-pasal terkait agama/kepercayaan dalam KUHP 2023 selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Tata kelola yang inklusif dan berkeadilan mensyaratkan kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai dasar utama dan menciptakan kerukunan yang otentik, bukan memaksakan kerukunan atau moderasi.

¹ Tulisan ini dipresentasikan dalam pertemuan FIAD yang diadakan di UGM pada tanggal 30 Juli 2026, yang dihadiri antara lain oleh Asfinawati, Sulistyowati Irianto, Wening Udasmoro, Baiquni, Okky Madasari, Zainal Bagir, Novrizal Bahar, Usman Hamid, dan Titi Anggraini. Peer review tulisan ini dilakukan oleh Asfinawati dan Francisia Saveria Sika Seda.

PENDAHULUAN

Persoalan tata kelola agama/kepercayaan menjadi salah satu bagian yang penting dalam upaya demokratisasi. Tidak ada demokrasi yang baik tanpa tata kelola agama yang baik; sebaliknya, sebagaimana tampak juga dalam sejarah Indonesia hingga belakangan ini, demokrasi yang buruk akan melahirkan kebijakan-kebijakan keagamaan yang buruk pula. Di banyak negara demokratis, di antara instrumen terpenting tata kelola agama adalah norma internasional hak asasi manusia, khususnya terkait dengan hak untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB), yang berkelindan, dan saling bergantung dengan hak-hak lainnya. Negara-negara di sebagian besar dunia, di Eropa, Afrika, maupun Asia, termasuk wilayah-wilayah yang mendeklarasikan sekularisme, pun memiliki tata kelola agama/kepercayaan (Triandafyllidou and Magazzini 2021).

Dalam kenyataannya, selain sumber normatif itu, sejarah setiap negara menjadi konteks penting penerjemahan norma HAM, dan berimplikasi pada pengakuan keberadaan agama-agama di negara tersebut, maupun pengistimewaan atau diskriminasi kelompok-kelompok tertentu. Bahkan dalam negara yang dideklarasikan sebagai negara demokratis sekular sekalipun (seperti Perancis, Amerika Serikat, India dan Turki), tata kelola agama yang berlaku masih kerap mendiskriminasi atau mengistimewakan kelompok tertentu, karena pengaruh sejarah masing-masing (Kuru 2009).

Di Indonesia, sejak awal kemerdekaan, agama telah menjadi salah satu bagian dari pendefinisian identitas bangsa Indonesia, sebagaimana tampak dalam deliberasi yang menyertai pembentukan atau perubahan Konstitusi pada tahun 1945, 1950, maupun di masa amandemen UUD 1945 (1999-2002). Dalam berbagai perkembangan itu ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Demokratisasi setelah Reformasi 1998 membawa perkembangan progresif yang tampak dalam menguatnya jaminan atas hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Meskipun demikian, dalam praktik pada saat ini, dan sebagaimana ditunjukkan sejarah politik agama di Indonesia, kebebasan beragama atau berkeyakinan bukan merupakan paradigma utama dalam tata kelola agama/kepercayaan. Negara tampak memiliki dua paradigma tata kelola agama lain yang juga operasional, meskipun tak selalu sejalan, dan terkadang bahkan berada dalam ketegangan, yaitu kerukunan umat beragama dan moderasi beragama. *Kerukunan beragama* adalah konsep yang dominan, yang telah dikembangkan sejak tahun 1960an, dan paling eksplisit dijabarkan dalam Peraturan Bersama Menteri No. 8 & 9/2006. Kerukunan dibayangkan sebagai modus ideal hubungan antarumat beragama, namun dalam praktiknya konsep ini cenderung dipaksakan dari atas dan menguntungkan kelompok mayoritas. *Moderasi beragama* adalah konsep relatif baru, yang muncul sejak sekitar tahun 2018, terutama untuk melawan apa yang didefinisikan pemerintah sebagai ekstremisme atau radikalisme, dan mendapatkan legitimasi dalam RPJMN 2020-2024, sehingga dipromosikan dengan cukup gencar, khususnya dalam lingkungan Kementerian Agama (Suhadi 2022). Di antara kritik terhadap paradigma ini adalah bahwa label “moderat” yang didefinisikan pemerintah justru berpotensi mempertajam polarisasi sosial, terlalu terfokus pada sikap keberagamaan personal, dan melupakan peran negara dan pentingnya struktur tata kelola agama, yang justru dapat memberi insentif pada intoleransi.

Dibanding kedua paradigma itu, konsep *kebebasan/kemerdekaan beragama atau berkeyakinan*, sebagai bagian dari HAM, sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang paling kuat akarnya secara historis maupun konstitusional/legal. Ia telah ada sejak UUD 1945, diperkuat oleh UU HAM 1999, dan hasil amandemen yang menambahkan bab khusus tentang HAM, termasuk Pasal 28E yang khusus berbicara tentang kebebasan beragama/kepercayaan, dan ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (UU No. 12/2005). Meskipun demikian, konsep ini tampak justru tidak menjadi dasar bagi banyak kebijakan negara. Norma kebebasan beragama (kesetaraan, nondiskriminasi, nonkoersi) jarang menjadi pertimbangan utama.

Tata kelola agama/kepercayaan dengan tiga paradigma yang bersaing itu rentan untuk menjadi diskriminatif. Berangkat dari kenyataan itu, naskah ini mengidentifikasi masalah-masalah utamanya dan memberikan beberapa rekomendasi perubahan yang penting dilakukan dalam konteks demokrasi.

TEMUAN DAN ANALISIS

Naskah ini mengidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam tata kelola agama/kepercayaan di Indonesia, dengan melihat hasil-hasil laporan pemantauan kehidupan beragama atau kebebasan beragama yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah (Indonesia dan internasional), hasil pemantauan komisi nasional hak asasi manusia (khususnya Komnas HAM dan Komnas Perempuan), maupun laporan-laporan yang merupakan hasil penelitian lembaga-lembaga masyarakat sipil.

Temuan 1. Pengakuan agama dan dampak diskriminatifnya

Salah satu sumber utama persoalan tata kelola agama di Indonesia saat ini adalah pengakuan (rekognisi) yang diskriminatif, sehingga menjadi bagian dari struktur yang “meminoritaskan” (*minoritizing*) kelompok-kelompok keagamaan tertentu. (Bagir, 2024) Politik pengakuan mengakui agama-agama tertentu dan mengeksklusi lainnya, dengan segala konsekuensinya. Meskipun negara Indonesia mengakui kemerdekaan beragama dalam UUD 1945, tetapi sejak awal telah jelas pula bahwa ada batasan yang cukup jelas untuk pengakuan ini.

Pertama, terkait dengan bagaimana agama itu sendiri didefinisikan (atau dikonstruksi) oleh negara. (Picard, 2011) Meskipun tidak ada definisi eksplisit tentang agama di mana pun dalam Konstitusi atau UU, dalam praktiknya, ada hierarki pengakuan agama. Sumber normatifnya dapat ditelusuri ke beberapa sumber. Pertama, sila pertama Pancasila, yang menegaskan bahwa negara bersandar pada “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam sejarahnya, khususnya pada tahun 1950an, ini memaksa agama-agama menyesuaikan diri pada suatu paham monoteistik.

Sumber lain yang lebih komprehensif adalah Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penjelasan undang-undang tersebut menyebutkan beberapa agama dan secara implisit menggambarkan hierarki agama ketika menjelaskan “agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia”, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Enam agama dunia ini dipahami sebagai agama-agama yang secara historis telah cukup lama dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia dan karenanya mesti dilindungi, dan menerima bantuan pemerintah. Agama-agama tersebut berada dalam naungan wilayah kerja administratif Kementerian Agama, berhak mendapatkan dana APBN, dan beberapa kebutuhannya difasilitasi negara (misalnya untuk

pendidikan agama, pembangunan rumah ibadah, penyuluh agama, dan sebagainya). Selanjutnya, ada agama-agama (dunia) lain (contoh yang diberikan adalah Yudaisme, Zoroastrianisme, Shinto, dan Taoisme) yang *tidak dilarang* dan dapat diakui oleh negara.

Lebih jauh, tak hanya membatasi apa yang dianggap sebagai “agama”, hak istimewa diberikan pada ekspresi arus utama dalam enam agama tersebut, yang dilawankan dengan aliran keagamaan yang dianggap menyimpang, yang berpotensi dikriminalisasi oleh UU tersebut. Dari dalam komunitas Muslim, contohnya adalah Jemaat Islam Ahmadiyah (JAI), yang aktivitasnya dibatasi (dan di beberapa daerah dilarang) atas dasar Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2008, dan Syiah, yang salah seorang tokohnya pernah dikriminalisasi dengan menggunakan Pasal 156a KUHP (yang bersumber dari UU No.1/PNPS/1965). Dalam berbagai laporan kebebasan beragama, JAI menjadi kelompok yang paling sering mengalami perlakuan diskriminatif. Dalam komunitas Kristen, ada Saksi Yehuwa; salah satu kasus yang pernah muncul adalah ketika seorang anak anggota komunitas itu dikeluarkan dari sekolahnya, karena menolak menghormati bendera merah-putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang bagi mereka bertentangan dengan ajaran agamanya. (Amindoni, 2019)

Di luar agama-agama dunia, agama leluhur atau lokal, atau aliran kebatinan/kepercayaan tidak dianggap sebagai “agama”; tugas pemerintah bukan melindungi, namun “menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.” (Maarif, 2018; 2023) Sebagaimana akan ditunjukkan di bawah, adat juga terkait dengan isu ini. Asumsi lain yang implisit dalam skema pengakuan ini adalah bahwa warga negara Indonesia mesti berafiliasi pada salah satu dari agama-agama dunia itu. (Bagir, 2020) Dalam sejarah pasca-1965, ketiadaan afiliasi pada salah satu agama itu menjadi sumber kecurigaan dan stigma yang dilekatkan pada mereka yang diduga merupakan anggota Partai Komunis Indonesia (Duile, 2020).

Dampak diskriminatif administrasi umat beragama/kepercayaan

Karena dalam praktik administrasi negara agama merupakan indeks kewarganegaraan (Hidayah, 2012), maka pengakuan dan definisi agama yang restriktif itu membawa konsekuensi amat nyata dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Sumber utamanya adalah administrasi kependudukan yang mewajibkan pencantuman agama dalam dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Pasal 61 dan 64 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan).

UU itu diajukan untuk *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016, dan MK (melalui Putusan No. 97/PUU-XIV/2016) mengabulkan permohonan seluruhnya: UU tersebut dinyatakan tidak konstitusional jika kata “agama” tidak mencakup “kepercayaan”. Implikasi dari putusan ini adalah bahwa kolom agama di KTP dapat diisi dengan kepercayaan. Meskipun demikian, karena resistensi beberapa komunitas agama, Kemendagri (Permendagri No. 109 Tahun 2019) akhirnya memutuskan untuk membuat dua jenis KTP: KTP dengan kolom agama untuk pemeluk enam agama, dan KTP dengan kolom kepercayaan, yang hanya bisa diisi dengan “Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Putusan MK itu merupakan kemajuan yang cukup berarti, namun tetap menyisakan masalah-masalah serius. (Maarif dan Asfinawati, 2023) Selain implementasinya oleh Kemendagri yang tidak sejalan dengan Putusan MK, efek simbolik dikabulkannya permohonan

penghayat itu telah meningkatkan rekognisi atas penghayat kepercayaan. Tak hanya bersifat simbolik, rekognisi ini tampak dalam urusan-urusan administratif yang langsung terkait dengan hak penghayat kepercayaan dalam hal pendidikan agama siswa kepercayaan, pencatatan perkawinan, masuknya “kepercayaan” dalam KUHP baru (yang selalu disebut ketika “agama” disebut), dan, terakhir, ditetapkan Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (tanggal 13 Juli) sebagai salah satu hari besar keagamaan oleh Menteri Kebudayaan (Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2026). Meskipun demikian, semua perkembangan baik ini belum cukup untuk memastikan kesetaraan warga penghayat dan hilangnya diskriminasi atas mereka. Dalam implementasinya, kemajuan administrasi kependudukan warga penghayat belum merata di seluruh wilayah Indonesia; dan, sebagaimana akan dibahas nanti, di masa pemerintahan Prabowo, justru ada kemunduran terkait pendidikan kepercayaan. Di luar itu semua, penting dicatat bahwa rekognisi dan akses yang diperoleh masih mensyaratkan bahwa komunitas penghayat mendaftarkan organisasinya. Pada kenyataannya, ada sebagian komunitas penghayat/adat yang, karena berbagai alasan, menolak pendaftaran, sehingga tetap kesulitan memperoleh hak-hak mereka.

Hilangnya hak warga negara

Kemajuan yang dialami penghayat itu belum berlaku bagi pemeluk agama-agama dunia selain enam agama yang di administrasi Kementerian Agama maupun untuk mereka yang tidak memeluk agama/kepercayaan apapun. Komunitas-komunitas seperti Baha’i, Sikh dan Yahudi, yang meskipun jumlahnya amat kecil telah ada di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak termasuk dalam satu dari enam agama yang bisa diisikan ke kolom agama di KTP, namun mereka juga bukan penghayat kepercayaan. Yang banyak terjadi adalah strategi personal untuk mengatasi masalah itu secara sendiri-sendiri.

Pada tahun 2024, UU Adminduk diuji lagi di MK oleh pemohon yang mendalilkan dihapuskannya kolom agama/kepercayaan dalam KTP atau KK, karena aturan itu mendiskriminasi warga negara yang tidak memeluk agama/kepercayaan. Dalam Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024, MK menolak permohonan itu, dengan alasan bahwa karakter bangsa Indonesia, seturut dengan konstitusi, adalah bangsa yang beragama atau memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Secara umum, selama kewajiban mencantumkan agama/kepercayaan dalam dokumen kependudukan masih berlaku, perlakuan berbeda atau diskriminasi terhadap komunitas-komunitas tersebut sulit diatasi. Dari beberapa pengujian terhadap UU Adminduk tersebut, terbukti adanya diskriminasi dan stigmatisasi yang nyata terjadi, akibat terbatasnya pengakuan agama/kepercayaan dan kesulitan pengisian dokumen kependudukan. Situasi ini membawa akibat lebih jauh pada sektor-sektor yang mensyaratkan kejelasan dokumen kependudukan sebagai syarat penjaminan atau pemenuhan hak, termasuk dalam pencatatan perkawinan, akses pada pendidikan, pekerjaan (khususnya sejauh menyangkut penerimaan pegawai negeri sipil, TNI, dan POLRI), fasilitas kesehatan, penguburan jenazah, dan banyak hal lain dalam interaksi sosial kelompok-kelompok tersebut. (Ali-Fauzi dkk., 2023)

Peminggiran masyarakat adat

Dimensi lain dari isu ini tampak dalam kaitannya dengan komunitas adat. Di Indonesia, istilah “agama” merupakan hasil konstruksi politik yang terutama dipengaruhi oleh kelompok Muslim

dan Kristiani, sehingga menjadi nyaris identik dengan agama-agama dunia (*world religions*). Konstruksi ini bersifat eksklusif, menafikan kemungkinan identifikasi ganda. Dalam kenyataannya, agama, kepercayaan, adat sering kali merujuk pada entitas atau kelompok manusia yang sama. Penyempitan makna itu berimplikasi pada cakupan penjaminan hak untuk kebebasan beragama.

Mereduksi spiritualitas masyarakat adat, tradisional atau lokal menjadi “budaya”, menafikan dimensi keberagamaannya, dan memaksa mereka berafiliasi ke agama yang diakui adalah wujud pemaksaan yang jelas merupakan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Praktik ini telah menjadi alat struktural untuk memisahkan komunitas lokal dari keyakinan dan tanah ulayatnya demi perampasan wilayah. Hutan atau tanah yang difungsikan sebagai lahan pembangunan atau proyek strategis nasional, misalnya, kerap menghilangkan akses masyarakat adat ke situs-situs spiritualnya, bahkan menceraabut komunitas yang menghuni wilayah itu, menghilangkan ekosistem yang menjadi bagian dari tradisi, kepercayaan, dan ritual mereka. Perampasan semacam ini, yang dilakukan pemerintah dan perusahaan, membawa akibat yang tidak kurang signifikan dibanding dengan penghancuran rumah ibadah umat beragama, namun tak pernah menjadi isu pelanggaran kebebasan beragama, justru seperti ditolerir.

Pendidikan agama untuk penghayat kepercayaan

Dampak pengakuan agama lain yang amat krusial terkait pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang sekolah. UU Sistem Pendidikan Nasional (2003) mewajibkan semua siswa untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut siswa, diajarkan oleh pendidik yang seagama, dan sekolah wajib memfasilitasi pendidikan agama itu. Salah satu dari banyak persoalan terkait ketentuan itu menyangkut pendidikan agama untuk siswa yang berasal dari keluarga yang berafiliasi keagamaan di luar enam agama yang di administrasi negara. Pendidikan agama secara umum berada di bawah Kementerian Agama; namun Kementerian ini hanya mengurus enam agama yang berada dalam hirarki pengakuan tertinggi.

Khususnya untuk komunitas penghayat kepercayaan, sesungguhnya, sebagai respon atas diskriminasi yang terjadi di beberapa sekolah, pada tahun 2016 telah ada Permendikbud No. 27 (2016) yang mengatur layanan pendidikan bagi penghayat kepercayaan di sekolah. Namun hak peserta didik penghayat untuk mendapatkan pengajaran yang layak kerap tak terpenuhi karena beberapa kesulitan, khususnya terkait ketersediaan guru untuk mata pelajaran itu. Pada tahun 2021 telah didirikan Program S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai satu-satunya program di Indonesia, di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, untuk mendidik guru-guru kepercayaan. Namun dukungan tersebut menurun ketika, di bawah kepresidenan Prabowo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi dua Kementerian, sehingga Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, kehilangan unsur pendidikannya, yang sesungguhnya merupakan unsur terpenting. Perubahan struktural ini amat merugikan penghayat kepercayaan, dan belum tampak usaha untuk mengatasinya.

Temuan 2. Kerukunan dan perlindungan mayoritas

Sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya, salah satu paradigma tata kelola agama di Indonesia adalah apa yang populer disebut “kerukunan antarumat beragama”. Secara legal, terminologi kerukunan tidak ada dalam UU ataupun UUD 1945, namun sejak tahun 1960an ia menjadi paradigma utama tata kelola agama untuk mencegah gesekan antarumat beragama. Di masa Orde Baru, sebagai instrumen developmentalisme, ia adalah alat untuk stabilitas yang dioperasikan untuk menghindari perbedaan, meredam ketegangan, sembari menunjukkan hubungan baik, khususnya di kalangan pemimpin agama, di bawah kontrol negara. Lembaga-lembaga agama didirikan atau difungsikan untuk menjaga kerukunan dan membantu pembangunan.

Belakangan kerukunan didefinisikan dalam Peraturan Bersama Menteri No. 8 & 9/2006 (tentang tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah) sebagai “hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” Meskipun “kerukunan” atau “harmoni” ditampilkan sebagai situasi hubungan ideal masyarakat yang majemuk-agama, dalam kenyataannya ia kerap menjadi alat untuk membatasi kelompok minoritas (atau yang terminoritakan).

Persoalan rumah ibadah

PBM 2006 tersebut secara khusus mensyaratkan dukungan tertulis dari 60 anggota masyarakat di tempat rumah ibadah akan didirikan. Di banyak tempat, persyaratan administratif ini justru menjadi alasan munculnya kasus-kasus kesulitan untuk mendirikan atau merenovasi rumah ibadah atau disegelnya rumah ibadah yang telah berdiri karena pelarangan resmi oleh pemerintah daerah ataupun penolakan oleh kelompok-kelompok masyarakat; perusakan atau penyerangan secara fisik terhadap rumah ibadah; dan gangguan terhadap pelaksanaan peristiwa keagamaan atau acara lain (seperti retret anak-anak sekolah) di rumah ibadah atau tempat pertemuan yang difungsikan untuk acara-acara seperti itu (Komnas Perempuan, 2016).

Kasus-kasus tersebut terjadi khususnya di wilayah-wilayah dimana suatu kelompok merupakan minoritas di wilayah itu. Sebagian besar kasus terjadi pada kelompok minoritas Kristen/Katolik, khususnya di Pulau Jawa; namun juga terhadap Muslim di beberapa wilayah dimana mereka merupakan minoritas. Selain itu, ada pula penolakan terhadap rumah ibadah suatu kelompok keagamaan non-arus utama, seperti Ahmadiyah, yang diprotes oleh kelompok yang mengklaim mewakili umat Islam. Kasus-kasus itu menunjukkan betapa peraturan itu seperti justru memberi insentif untuk intoleransi terhadap kelompok minoritas di suatu tempat; ini adalah juga isyarat bahwa persoalan ini bukanlah isu intoleransi individual, tapi bersifat struktural.

Pidana agama demi kerukunan/ ketertiban umum

Dalam bahasa legal, kerukunan berjalan paralel dengan “ketertiban umum”. Demi menjaga ketertiban umum, kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang berbeda dari arus utama dapat direpresi melalui kriminalisasi melalui tuduhan “penodaan agama”, yang makin kerap terjadi dalam sekitar dua puluh tahun terakhir, dengan tren yang cenderung meningkat, hingga kini. Hingga akhir tahun 2025, tuduhan semacam ini merujuk pada Pasal 156a KUHP lama (yang berada di bawah bab “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”).

Tuduhan ini paling sering mengenai individu, bukan kelompok, untuk perbuatan-perbuatan spesifik. Tren dalam sekitar 5 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa tuduhan penodaan agama sering kali didasarkan pada ekspresi di media sosial. Karena itu, rujukan hukumnya juga biasanya menggunakan UU No. 11 (2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kasus-kasus semacam ini lebih sering menyasar pembatasan kebebasan berekspresi.

Dalam beberapa kasus, tuduhan ini dikenakan pada suatu komunitas keagamaan dan berujung pada pengusiran massal. Pada tahun 2006, ratusan Muslim Ahmadiyah dipaksa mengungsi ke Wisma Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat (Komnas Perempuan, 2014); pada tahun 2012, sekitar 300 orang anggota komunitas Syiah dipaksa meninggalkan kampung halamannya di Sampang untuk ditampung di rusun Sidoarjo (Komnas Perempuan, 2014); pada tahun 2016 sekitar 3000 penganut Gerakan Fajar Nusantara dipindahkan paksa dari Kalimantan Barat. Ketiga kasus itu terjadi atas nama penjagaan kerukunan: ketiga komunitas itu menjadi korban penyerangan karena dianggap menjalankan ajaran yang menyimpang, dan justru mereka, bukan pihak penyerang, yang dicerabut dari tempat tinggalnya, dipaksa pindah atas nama menjaga ketenteraman dan kerukunan.

Dalam semua kasus itu, alasan penjagaan kerukunan jelas berpihak pada kelompok yang lebih besar, atau memiliki kuasa lebih besar. Alih-alih menghukum pihak penyerang demi melindungi korban yang merupakan minoritas, pemerintah justru memindahkan mereka. Pasal pidana “penodaan agama” dalam KUHP lama telah dibatalkan dalam KUHP baru (UU No.1/2023 jo. UU No.1/2026 tentang Penyesuaian Pidana); namun hukum induknya (UU No.1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama) masih tetap berlaku hingga kini.

Temuan 3. Politik keagamaan yang toksik: Moderasi beragama, tambang dan MBG

Selain ide tentang pengakuan dan kerukunan, sejarah panjang tata kelola agama/kepercayaan di Indonesia juga dipengaruhi oleh suatu politik agama yang di satu sisi mengakomodasi kelompok-kelompok keagamaan tertentu, namun di sisi lain, menyingkirkan atau merepresi kelompok-kelompok agama lain. Ini adalah politik negara lama, bahkan sejak masa kolonial Belanda, yang dalam manifestasi akhirnya sebagiannya muncul dalam konsep *moderasi beragama*, yang sejak 2019 menjadi agenda utama Kementerian Agama (Faizi 2023; Bagir dan Sormin 2022).

Sebagai konsekuensi demokratisasi yang mengikuti Reformasi 1998, kelompok-kelompok agama, khususnya Muslim, yang sebelumnya tidak mendapatkan ruang gerak, berkembang semakin pesat. Pada periode pertama kepresidenan Joko Widodo (2014-2019), kelompok-kelompok keagamaan yang amat kritis terhadapnya makin menjadi ancaman politik, sebagaimana khususnya terlihat di akhir 2016, dalam gelombang massa penolakan terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pada tahun 2017, Jokowi melawan pengaruh kelompok-kelompok itu dengan cara yang represif, misalnya dengan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (2017), yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, dan Front Pembela Islam (dibubarkan pada 2020). Inilah kecenderungan yang disebut sebagian sarjana sebagai “pluralisme yang represif” (Fealy 2020) atau nondemokratis (Aspinall dan Mietzner 2019)—menjaga toleransi dan kerukunan beragama dengan merepresi sebagian kelompok. Belakangan makin jelas bahwa kecenderungan ini merupakan bagian dari politik represi yang lebih luas, yang berakibat pada kemerosotan demokrasi (Power dan Warburton 2020).

Program moderasi beragama, yang dipahami sebagai sarana untuk mencapai kerukunan, menjadi bagian dari RPJMN 2020-2024, dan dilanjutkan oleh Kementerian Agama di era Prabowo. Kritik utama terhadap moderasi beragama adalah bahwa label “moderat” yang didefinisikan pemerintah justru berpotensi mempertajam polarisasi sosial, terlalu terfokus pada sikap keberagamaan personal, dan melupakan peran negara dan pentingnya struktur tata kelola agama, yang justru dapat memberi insentif pada intoleransi.

Sisi lain dari moderasi beragama adalah pengistimewaan kelompok-kelompok yang dianggap “moderat”, yang setidaknya tidak menyatakan penentangan terbuka atau bahkan memberikan dukungan kuat kepada pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pengistimewaan itu mengambil bentuk dukungan finansial melalui beragam program pemerintah. Di masa Jokowi, NU menerima manfaat finansial besar dalam bentuk berbagai program penguatan usaha hingga beasiswa, maupun dikeluarkannya Undang-undang tentang pesantren (No. 18/2019), (Fachrudin 2019). Belakangan, pemerintah menawarkan konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan, yang diterima NU dan Muhammadiyah (Halimatusa’diyah dan Garadian 2024; Arifianto 2024). Kedua organisasi moderat itu juga mendapatkan jatah pendirian ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) (Hilman 2026).

Dukungan yang diberikan kepada organisasi keagamaan yang mendukung pemerintah dan pelarangan organisasi yang menentang pemerintah atas nama Pancasila, sebagai bagian program moderasi beragama, membentuk apa yang bisa disebut sebagai *politik keagamaan yang toksik*. Ini adalah politik yang tampaknya berpihak pada pemajuan agama, namun melemahkan masyarakat sipil, sebagai bagian penting dari demokrasi, dengan memecah belah mereka, dan menciptakan polarisasi antar dan intra kelompok agama. Hasil akhirnya adalah stabilitas untuk pembangunan, yang berjalan sembari melemahkan kebebasan sipil.

VISI

Visi tata kelola agama/kepercayaan yang diajukan di sini bertumpu pada UUD 1945: komitmen untuk penjaminan kemerdekaan beragama, dalam negara yang demokratis. Visi ini mengandung konsep keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang keagamaannya. Kerukunan antarumat beragama yang otentik mensyaratkan kebebasan itu, dan bukan diciptakan dari pembatasan atau pemaksaan oleh negara. Peningkaran atas visi ini bukan hanya mengakibatkan hilangnya kebebasan beragama, tapi juga hilangnya hak-hak warga negara yang lain—hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi di bagian ini terdiri dari beberapa hal utama. Rekomendasi pertama sifatnya lebih paradigmatik, terkait pengakuan dan karakter interseksional isu-isu keagamaan. Dua rekomendasi berikutnya memaparkan beberapa langkah lebih praktis untuk mengubah beberapa unsur dalam tata kelola agama/kepercayaan saat ini.

Rekomendasi 1. Perspektif HAM dan interseksionalitas dalam tata kelola agama/kepercayaan.

1. *Pendekatan kebebasan beragama atau berkeyakinan*: Terlepas dari klaim bahwa tidak ada istilah “agama yang diakui”, jelas ada struktur pengakuan yang hierarkis dalam tata kelola agama/kepercayaan Indonesia, yang berbasis pengakuan, kerukunan dan moderasi. Tata kelola ini memperkuat struktur kuasa dan dominasi, yang melahirkan privilese bagi kelompok yang diakui serta eksklusi atau diskriminasi bagi yang berada dalam hirarki pengakuan yang lebih rendah. Rekomendasi utama naskah ini adalah untuk memperkuat pendekatan kebebasan beragama atau berkeyakinan, yang memiliki dasar konstitusional paling kuat, dan menuntut negara menghormati dan menjamin hak beragama setiap warga. Tak hanya hak beragama, negara, sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*), juga berkewajiban untuk menjamin atau memenuhi semua hak asasi warga negara, sebagai pemegang hak (*rights holder*), tanpa diskriminasi atas dasar agama/kepercayaan (atau bagaimana “agama” didefinisikan).
2. *Peran negara dan masyarakat*: Pengakuan agama oleh negara membuka jalan untuk intervensi berlebihan dalam keagamaan warga negara dengan beberapa akibatnya: pelibatan organisasi keagamaan dalam pengelolaan tambang atau dapur MBG, misalnya, membuka jalan untuk polarisasi sosial dan melemahkan daya mereka sebagai organisasi masyarakat sipil; beberapa regulasi negara yang dibahas dalam naskah ini terbukti bukan menumbuhkan kerukunan, justru menjadi jalan untuk berkonflik. Ketimbang mengatur kehidupan beragama secara berlebihan, pemerintah mestinya percaya bahwa individu, komunitas dan organisasi keagamaan telah terbukti mampu mengelola kerukunan dan kerjasama di antara mereka dengan amat baik. Ketika terjadi konflik, peran negara adalah sebagai mediator yang netral. Nyatanya, dalam peristiwa-peristiwa konflik atas nama agama, yang kerap disebut sebagai “konflik horisontal”, peran negara seringkali cukup sentral, dalam pengabaian (*omission*) atau partisipasi aktif (*commission*)—baik secara langsung ataupun sebagai akibat dari struktur yang diskriminatif.
3. *Interseksionalitas*: Pembahasan beberapa masalah yang mewarnai kehidupan beragama di Indonesia menunjukkan bahwa problematika keagamaan memiliki sifat interseksionalitas, yang menuntut perhatian khusus bukan hanya pada identitas individu atau kelompok yang menjadi korban pelanggaran hak, namun juga struktur yang mengkonstruksi kerentanan mereka. Sebagaimana tampak dalam kasus-kasus yang dibahas di sini, rekognisi, non-rekognisi, atau mis-rekognisi agama, pelanggaran hak beragama warga negara, atau kegagalan pencatatan administratif kelompok agama tertentu secara langsung berakibat pada terlanggarnya hak untuk kebebasan berekspresi, hak untuk tinggal di suatu wilayah, hak mendapat pelayanan kesehatan, hak pendidikan, dan hak-hak lain. Selain itu, kelompok-kelompok identitas tertentu, seperti perempuan, anak, orang dengan disabilitas, minoritas orientasi seksual, menjadi kelompok yang menanggung beban terberat dalam peristiwa-peristiwa pelanggaran atau pembatasan hak beragama (Wahid Foundation 2023, 2024, 2025; Komnas Perempuan 2020).
4. *Tata kelola yang terintegrasi*: Secara praktis, analisis ini berujung pada tuntutan Perubahan struktur tata kelola agama/kepercayaan yang lintas sektoral/kelembagaan negara. Permasalahan terkait agama/kepercayaan bukan hanya menjadi beban Kementerian Agama, namun juga Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri; Komisi HAM Nasional yang terlibat bukan hanya Komnas HAM, tapi juga Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia,

Ombudsman, maupun LPSK. Kesadaran lintas sektoral ini, dan aspirasi substantif penegakan hak untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, merupakan keniscayaan dalam setiap upaya perbaikan tata kelola agama/kepercayaan.

Rekomendasi 2. Administrasi dan regulasi yang menjamin kesetaraan dan non-diskriminatif

1. *Perubahan UU Administrasi Kependudukan*: Secara ideal-normatif, negara demokratis yang berlandaskan HAM tidak perlu mengakui, melindungi, mengakomodasi dan memfasilitasi umat beragama. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, hal itu terjadi di negara-negara sekular-demokratis yang mapan sekalipun. Di Indonesia, persoalan utamanya adalah pengakuan, perlindungan, akomodasi dan fasilitasi yang berlebihan, hingga membawa eksese diskriminatif. Salah satu langkah awal yang dapat dilaksanakan adalah menyempurnakan UU Administrasi Kependudukan, yang memungkinkan kelompok-kelompok selain yang berafiliasi pada enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu) dan selain penghayat kepercayaan untuk diakui sebagaimana adanya, atau untuk tidak menyatakan afiliasi keagamaannya dalam dokumen kependudukan. Pemerintah atau DPR perlu menginisiasi perubahan UU Adminduk yang menjadi kunci akses pada hak-hak warga negara.
2. *Pendidikan agama/kepercayaan untuk penghayat*: Rekognisi penghayat kepercayaan telah mengalami kemajuan pesat sejak 2017, namun ada dua isu yang masih tersisa: (a) pencatatan dokumen kependudukan, termasuk perkawinan, yang belum merata di seluruh wilayah; (b) terkait dengan pendidikan kepercayaan, sejak 2024, bersama dengan restrukturisasi kementerian negara, Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat tidak mampu lagi memastikan berjalannya pendidikan calon guru pendidikan kepercayaan di sekolah. Kedua hal ini perlu segera diatasi, mengingat Direktorat KMA telah memiliki kapasitas dan jaringan yang baik dengan komunitas penghayat maupun kelompok-kelompok pendamping selama beberapa tahun terakhir ini.
3. *Pencabutan SKB Ahmadiyah*: Di antara kelompok non-arus utama yang paling terdiskriminasi adalah komunitas Ahmadiyah; SK Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2008 yang membatasi aktifitas. Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah ditafsirkan menjadi lebih restriktif lagi oleh beberapa kebijakan di tingkat yang lebih rendah, ataupun dalam beberapa peraturan daerah. Selain itu, alih-alih membantu terciptanya kerukunan, SKB itu justru menstigmatisasi penganut Ahmadiyah, yang secara historis telah menjadi bagian Indonesia sejak seratus tahun lalu, sebelum Indonesia merdeka. Karena itu, SK tersebut perlu segera dicabut. Selain terkait regulasi, Kementerian Agama, diwakili oleh para pejabatnya (Menteri atau pejabat-pejabat di bawahnya) perlu untuk selalu menyampaikan pernyataan politik yang mendukung komunitas itu, sebagai akibat dari stigmatisasi dan diskriminasi yang telah berlangsung secara lebih intensif selama dua dasawarsa terakhir. Dukungan politik itu akan memberikan kekuatan bagi aparat penegak hukum untuk melindungi mereka, mengurangi stigmatisasi, serta meningkatkan penerimaan sosial mereka sebagai warga negara Indonesia yang setara.
4. *Pencabutan UU Pencegahan Penodaan Agama*: UU No.1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, yang di antaranya menjadi dasar SKB untuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia, telah terbukti menjadi sumber diskriminasi, khususnya dalam sekitar 20 tahun terakhir. KUHP baru telah mencabut Pasal 4 UU tersebut. Sudah saatnya pasal-pasal lain dalam UU dicabut pula, karena sudah kehilangan relevansi dan dayanya.

Selain itu, Pasal 59 ayat (3) huruf b (UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang diubah melalui Perppu No. 2 Tahun 2017), yang melarang ormas melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, seharusnya juga telah dibatalkan, karena ketentuannya telah digantikan KUHP baru.

5. *Perubahan regulasi rumah ibadah*: Setelah berusia hampir 20 tahun, PBM 2006, yang menjadi pedoman pendirian rumah ibadah dan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), perlu dinilai ulang. Pemerintah telah berupaya memperkuat status hukumnya menjadi Peraturan Presiden (Perpres), namun rancangannya tak kunjung disahkan. Dalam penilaian beberapa lembaga advokasi kebebasan beragama atau berkeyakinan, Ranperpres tersebut masih memiliki beberapa problem mendasar, di antaranya: kecenderungan peraturan itu menjadi lebih tersentralisasi, dan mengalihkan otoritas ke tingkat pusat; persyaratan pendirian rumah ibadah lama yang masih bertahan; dan peran dan komposisi anggota FKUB (yang kini didominasi laki-laki, tokoh agama, mengeksklusi penghayat kepercayaan) yang perlu diubah. (Rafsadie, Irsyad dkk., 2023)

Rekomendasi 3. Implementasi pidana agama/kepercayaan dalam KUHP 2023

1. Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada awal tahun 2026 menandai era baru dalam sistem hukum pidana terkait agama/kepercayaan di Indonesia. Meskipun masih ada beberapa pasal yang berpotensi menjadi sumber masalah, KUHP itu telah menghilangkan istilah “penyalahgunaan” atau “penodaan” agama, dan memperlakukan kepercayaan sebagai setara dengan agama. (Bagir 2025) Meskipun terdapat perbaikan norma, tantangan terbesar terletak pada implementasi oleh aparat penegak hukum. Orientasi KUHP baru bukanlah perlindungan agama (yang biasanya berarti agama-agama dunia, mengikuti hierarki agama saat ini), bukan kriminalisasi atas dasar agama, namun penjaminan hak-hak umat beragama. Sebagai salah satu instrumen tata kelola, hukum pidana mesti selalu difungsikan sebagai *ultimum remedium*.
2. Pasal-pasal yang baru, bagaimana pun, tetap membuka ruang tafsir. Jika aparat penegak hukum melakukan tafsir dalam paradigma lama yang tak sejalan dengan HAM, tetap ada potensi diskriminasi. Karenanya, keberhasilan tata kelola agama dalam kerangka hukum baru ini sangat bergantung pada setidaknya tiga hal: (1) kualitas penafsiran hukum, yang dapat diupayakan melalui pembuatan panduan penafsiran Pasal-pasal 300-305 KUHP berdasarkan instrumen-instrumen HAM internasional; (2) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum; dan (3) adanya mekanisme pemantauan dan akuntabilitas implementasi KUHP. Pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil untuk melaksanakan semua upaya itu.

PENUTUP

Tata kelola agama/kepercayaan di Indonesia masih dibangun di atas paradigma pengakuan, kerukunan, dan moderasi yang dalam praktiknya melahirkan hierarki, diskriminasi, dan pembatasan terhadap kelompok tertentu. Meskipun kebebasan beragama atau berkeyakinan memiliki landasan konstitusional dan HAM yang kuat, paradigma tersebut belum menjadi dasar utama kebijakan negara. Akibatnya, persoalan agama tidak hanya menyangkut kebebasan berkeyakinan, tetapi juga berdampak pada akses warga terhadap pendidikan, administrasi kependudukan, pekerjaan, kesehatan, tempat tinggal, dan hak-hak lainnya.

Karena itu, perbaikan tata kelola agama/kepercayaan harus dimulai dari perubahan paradigma: dari negara yang menentukan, mengatur, dan mengistimewakan kelompok keagamaan tertentu menuju negara yang menjamin kesetaraan, kebebasan, dan non-diskriminasi. Kerukunan tidak dapat dibangun melalui pembatasan terhadap kelompok minoritas, dan moderasi tidak boleh menjadi instrumen untuk mengakomodasi kelompok yang mendukung pemerintah sekaligus merepresi kelompok yang berseberangan. Negara harus hadir sebagai penjamin hak dan mediator yang netral, bukan sebagai penentu siapa yang dianggap lebih sah, lebih moderat, atau lebih berhak atas perlindungan.

Dengan demikian, agenda pembaruan perlu diarahkan pada penguatan perspektif HAM dan interseksionalitas, perubahan regulasi yang diskriminatif, kesetaraan dalam administrasi kependudukan dan pendidikan, perlindungan kelompok minoritas dan masyarakat adat, serta penerapan hukum pidana yang menjadikan perlindungan hak sebagai orientasi utama. Tata kelola juga perlu dibangun secara lintas sektor karena diskriminasi agama/kepercayaan berkelindan dengan berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pada akhirnya, demokrasi tidak dapat disebut inklusif apabila negara masih membedakan warga berdasarkan agama atau kepercayaannya. Tata kelola agama/kepercayaan yang demokratis bukanlah tata kelola yang memaksakan kerukunan, melainkan tata kelola yang menjamin kebebasan, kesetaraan, dan kemampuan setiap warga untuk hidup tanpa diskriminasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Amindoni, Ayomi. (2019). “Ketika ekspresi teologis bersinggungan dengan nasionalisme sempit”. *BBC News Indonesia* (28 November 2019). <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50583568>
- Arifianto, Alex. (2024). ‘Clerics to coal miners: the decline of Indonesia’s Islamic civil society.’(<https://www.newmandala.org/clerics-to-coal-miners-the-decline-of-indonesias-islamic-civil-society/>)
- Ali-Fauzi, Ihsan, dkk. (2023). The Impact of Rising Social Intolerance on Access to Public Services and Civil Liberties in Indonesia. <https://www.madani-indonesia.org/recent-study-on-the-relationship-between-religious-intolerance-and-universal-access-to-public-services-in-indonesia-2>)
- Aspinall, Edward, and Mietzner, Marcus. (2019). ‘Southeast Asia’s Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia.’ *Journal of Democracy* 30 (4): 104–18. <https://www.journalofdemocracy.org/articles/nondemocratic-pluralism-in-indonesia/>
- Bagir, Zainal Abidin. (2025). “Evolusi Gagasan mengenai Tindak Pidana terkait Agama/Kepercayaan dalam KUHP 2023.” Dalam Z. A. Bagir et.al. *Pasal 300 sampai 305 KUHP 2023 terkait Agama atau Kepercayaan: Prinsip-prinsip Penafsiran untuk Implementasi*, Rajawali Press, (2025) hal. 1-21.
- Bagir, Zainal Abidin. (2024). “Religious Minoritization in Indonesia”. *Religious Minorities Online*, edited by Erica Baffelli, Alexander van der Haven and Michael Stausberg. Berlin, Boston: De Gruyter, 2024. <https://doi.org/10.1515/rmo.33962485>.
- Bagir, Zainal Abidin. (2020). “‘Kepercayaan’ dan ‘Agama’ dalam Negara Pasca-Reformasi.” *Prisma* 38(1): 41–52.
- Duile, Timo. (2020). “Being Atheist in the Religious Harmony State of Indonesia.” *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 21(5): 450–465. doi:10.1080/14442213.2020.1829022.

- Fachrudin, Azis Anwar. (2019). 'Jokowi and NU: The view from the Pesantren.' *New Mandala*, April 11. (<https://www.newmandala.org/jokowi-and-nu-the-view-from-the-pesantren/>)
- Faizi, Fuad. (2023). 'Moderating Resistances: The Reproduction of Muslim Religious Space in the Dutch East Indies.' *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 61(2): 297-328. doi: 10.14421/ajis.2023.612.297-328.
- Fealy, Greg. (2020). 'Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State.' *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56 (3): 301–23. doi:10.1080/00074918.2020.1846482.
- Halimatusa'diyah, Iim dan Garadian, Endi Aulia. 'Nahdlatul Ulama Ventures into Mining: Threat to the 'Green Islam' in Indonesia?'. *Fulcrum* (8 Jul 2024) (<https://fulcrum.sg/nahdlatul-ulama-ventures-into-mining-threat-to-the-green-islam-in-indonesia/>)
- Hidayah, Sita. (2012). "The Politics of Religion: The Invention of 'Agama' in Indonesia." *Kawistara* 2:105–224.
- Hilman, Zahira. (2026). "Ada 27.820 Dapur MBG Beroperasi, Siapa Saja yang Mengelola?" *IDN Times* (15 Jul 2026). <https://www.idntimes.com/news/indonesia/ada-27-820-dapur-mbg-beroperasi-siapa-saja-yang-mengelola-00-pnxwk-s49xnm>
- Kuru, A. T. (2009). *Secularism and state policies toward religion: The United States, France, and Turkey*. Cambridge University Press.
- Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan). (2014). *Pengalaman dan Perjuangan Perempuan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan). (2016). *"Berdaulat dalam Keyakinan, Berteguh dalam Bhinneka" Perjuangan Perempuan Penghayat Kepercayaan, Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat dalam Menghadapi Pelembagaan Intoleransi, Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Agama*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan). (2020). *Laporan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan tahun 2020: Lembar fakta Komnas Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Maarif, Samsul. (2018). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Maarif, Samsul. (2023). "Indigenous Religious Freedom: A Goal to Pursue in Indonesia". *Australian Journal of Law and Religion* 107(3): 103-107. <https://ausjlr.com/wp-content/uploads/2023/10/Volume-3-Maarif.pdf>
- Maarif, Samsul, dan Asfinawati. (2023). 'Toward a (More) Inclusive FORB.' *Interreligious Studies and Intercultural Theology* 6 (2): 205–12. <https://doi.org/10.1558/isit.24947>.
- Picard, Michel. (2011). "Introduction: 'agama', 'adat', and Pancasila". In Michel Picard and Remy Mardinier, eds. *The Politics of Religion in Indonesia: Syncretism, orthodoxy, and religious contention in Java and Bali*. Oxon and New York: Routledge, 1-20.
- Power, T., & Warburton, E. (Ed.). (2020). *Democracy in Indonesia: From stagnation to regression*. ISEAS – Yusof Ishak Institute.
- Rafsadie, Irsyad dkk. (2023). *Meninjau Kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama: Temuan dari Pangkalan Data Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina*. Jakarta: PUSAD Paramadina.

- <https://www.paramadina-pusad.or.id/laporan-riset-fkub-kebijakan-pemeli-haraan-kerukunan-di-indonesia/>
- Suhadi. (2022). 'Freedom of Religion amid Polarization and Religious Moderation Policy.' *Interreligious Studies and Intercultural Theology* 6 (2): 196–204.
- Bagir, Z. A., & Sormin, J. M. I. (Ed.). (2022). *Politik moderasi dan kebebasan beragama: Suatu tinjauan kritis*. Elex Media Komputindo.
- Triandafyllidou, Anna and Magazzini, Tina , eds. (2021). *Routledge Handbook on the Governance of Religious Diversity*. London dan New York: Routledge.
- Wahid Foundation. (2023). *Laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia tahun 2022*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Wahid Foundation. (2024). *Laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia tahun 2023*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Wahid Foundation. (2025a). *Merangkul yang Rentan: Riset Kapasitas OMS tentang Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan Responsif Gender*. Jakarta: Wahid Foundation
- Wahid Foundation. (2025b). *Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia: Gerakan Sosial, Kaum Muda, Perdamaian, dan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Wahid Foundation.



Terima kasih telah membaca kajian ini.

FIAD terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepedulian, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang ingin dibagikan untuk kepentingan publik.

Gabung di bit.ly/GabungFIAD